



KEPUTUSAN KEPALA RRI JEMBER
NOMOR: 18 TAHUN 2023

Tentang

PENUNJUKKAN KETUA TIM SIARAN, KETUA TIM PEMBERITAAN,
KETUA TIM LAYANAN PENGEMBANGAN USAHA (LPU),
DAN KETUA TIM TEKNOLOGI & MEDIA BARU (TMB)
LPP RRI JEMBER

KEPALA LPP RRI JEMBER

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatkan kualitas produksi siaran, produksi pemberitaan, dan pemasaran, dipandang perlu untuk menetapkan Ketua Tim pada masing-masing seksi di LPP RRI Jember

b. bahwa agar fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat terselenggara dengan baik dan lancar, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPP RRI Jember tentang Penunjukkan Ketua Tim Siaran, Ketua Tim Pemberitaan, Ketua Tim LPU, dan Ketua Tim TMB LPP RRI Jember

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI

3. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor: 06 dan 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI dan Organisasi dan Tata Kelola LPP RRI

4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor: 09 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan LPP RRI

5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 2049 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Stasiun LPP RRI Jember

6. DIPA Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember Tahun 2023

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan LPP RRI Jember

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penunjukkan Ketua Tim Siaran, Ketua Tim Pemberitaan, Ketua Tim Layanan Pengembangan Usaha (LPU), dan Ketua Tim Teknologi & Media Baru (TMB) LPP RRI Jember

- PERTAMA : Menunjuk Ketua Tim Siaran, Ketua Tim Pemberitaan, Ketua Tim LPU dan Ketua Tim TMB RRI Jember sebagaimana terlampir
- KEDUA : Menugaskan kepada Ketua Tim untuk:
- a. Membuat perencanaan dan target dari tugas yang diberikan
 - b. Memberikan edukasi cara kerja yang belum dipahami oleh Anggota Tim Kerja
 - c. Mengevaluasi hasil kinerja para Anggota Tim
 - d. Mengelola seluruh kegiatan dengan kebijakan yang berlaku
- KETIGA : Ketua Tim Seksi bertanggung jawab kepada Kepala RRI Jember
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal : 03 Januari 2023

Kepala RRI Jember



Yuliana Marta Doky, S.Sos. ↓
NIP. 19690702 199903 2 002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI JEMBER TENTANG
PENUNJUKKAN KETUA TIM SIARAN, KETUA TIM PEMBERITAAN,
KETUA TIM LAYANAN PENGEMBANGAN USAHA (LPU),
DAN KETUA TIM TEKNOLOGI & MEDIA BARU (TMB)
LPP RRI JEMBER

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN	KET
1	Ahmadi NIP. 19651002 199203 1 003	Teknisi Siaran Ahli Muda	Ketua Tim Teknologi & Media Baru (TMB)	
2	Purnomo NIP. 19690908 199103 1 004	Asisten Pranata Siaran Penyelia	Ketua Tim Siaran	
3	Ahmad Sanjoko, S.Pd. NIP. 19701010 199903 1 005	Pranata Siaran Ahli Muda	Ketua Tim Pemberitaan	
4	Suyanto NIP. 19660827 199112 1 001	Asisten Pranata Siaran Penyelia	Ketua Tim Layanan & Pengembangan Usaha (LPU)	

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal : 03 Januari 2023

Kepala RRI Jember


Yuliana Marta Doky, S.Sos. k
NIP. 19690702 199903 2 002